KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
Website : http://www.bappebti.go.id

Kepada Yth: Direktur Utama Pialang Berjangka.

SURAT EDARAN
Nomor: 42/BAPPEBTI/SE/03/2014
TENTANG
LARANGAN BAGI PIALANG BERJANGKA UNTUK MENCARI CALON NASABAH DENGAN DALIH IKLAN LOWONGAN PEKERJAAN

1. Umum

Dalam rangka penegakan hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan untuk mengurangi maraknya kasus yang berkaitan dengan penerimaan Calon Nasabah atau Nasabah Pialang Berjangka melalui iklan lowongan pekerjaan di berbagai media cetak maupun elektronik, maka perlu mempertegas larangan mencari Calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terutama terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan persamaan persepsi dan interpretasi hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang terkait dengan kegiatan penawaran lowongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terutama terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 sehingga terciptanya kepastian hukum.

3. Ruang Lingkup

Penegasan yang terkait dengan larangan mencari Calon Nasabah atau Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terutama terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

5. Materi Muatan

a. Pialang Berjangka dilarang memuat atau menyebarkan di berbagai media baik media cetak yakni koran, dan elektronik yakni melalui situs jual-beli, sosial media, dan/atau situs-situs internet lain yang pada intinya melakukan penawaran lowongan pekerjaan untuk kemudian diarahkan menjadi calon Nasabah atau Nasabah.

b. Pialang Berjangka dalam melakukan penawaran lowongan pekerjaan, dilarang untuk menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat.

c. Pialang Berjangka bertanggung jawab terhadap kebenaran isi materi iklan terkait lowongan pekerjaan yang disebarkan kepada masyarakat baik media cetak yakni koran dan elektronik yakni melalui situs jual-beli, sosial media, dan situs-situs internet lain.

d. Pialang Berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan diatas terkait larangan mencari calon Nasabah atau Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SUTRIONO EDI

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan R.I.(sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti;
6. Direktur Utama Bursa Berjangka;
7. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka.